



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI Als JUPRI;
2. Tempat lahir :Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir :25 Tahun / 4 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Lingkungan V Rt 021 Rw 009 Desa Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Lampung Tengah;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI** als **JUPRI** bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI** als **JUPRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
 2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
 3. 1 (satu) buah gembok warna gold merk HASSTON.
Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI Binti YAHYA (alm).
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Perpanjangan STNK dari PT Federal International Finance (FIF) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.
Dikembalikan kepada Saksi RISMAWATI Binti SISWAJI.
 5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru;
 6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI als JUPRI.

7. 2 (dua) buah mata leter T;
8. 1 (satu) buah gagang leter T;
9. 1 (satu) buah kunci leter L dari besi;
10. 1 (satu) buah magnet kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-82/MTR/Eoh.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI als JUPRI** bersama-sama dengan IPIN, MANSUR, dan ROHIM (ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa **JUANDA** sedang nongkrong bersama sdr. IPIN di dekat rumah Terdakwa **JUANDA** yang beralamat di Lingkungan V Rt. 021/Rw. 009 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Kota Metro, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa **JUANDA** menelepon sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM untuk mengajak mereka jalan-jalan ke Kota Metro;

- Bahwa perjalanan dari Pasar Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah menuju Kota Metro menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dikendarai oleh sdr. MANSUR dan sdr. IPIN dibonceng, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau dikendarai oleh sdr. ROHIM dan Tersangka **JUANDA** dibonceng;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika sesampainya di Metro Barat rombongan Terdakwa **JUANDA** bertemu dengan Saksi **SAM'AN** yang sedang ronda malam pada saat itu rombongan Terdakwa **JUANDA** mengitari seputaran Jalan Mandiri Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian Saksi **SAM'AN** dan saksi DAVID sempat mencurigai orang tersebut karena pada saat itu mereka sempat bingung untuk belok kanan atau kiri, lalu Saksi **SAM'AN** langsung menanyakan kepada orang tersebut "mau kemana dek?" dan dijawab "mau main om" dan Saksi **SAM'AN** juga sempat menanyakan "anak mana kamu" dijawab "anak sini aja" dan Saksi **SAM'AN** sempat membentak orang tersebut "anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian" lalu orang tersebut langsung meninggalkan kami dengan berburu-buru;
- Bahwa setelah itu, rombongan Terdakwa **JUANDA** keluar kembali dari jalan buntu dan berhenti untuk istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Sekira pukul 02.00 Wib, rombongan Terdakwa **JUANDA** berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur mencari sepeda motor yang akan diambil, Kemudian setiba di salah satu rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, tepat di rumah Saksi **SUMIATI**, Tersangka **JUANDA** melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah Saksi **SUMIATI** lalu rombongan Terdakwa **JUANDA** berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah Saksi **SUMIATI**. Tersangka **JUANDA** dan sdr. IPIN berjalan kaki menuju rumah Saksi **SUMIATI**, sedangkan sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda;
- Lalu sdr. IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, setelah pagar terbuka Tersangka **JUANDA** dan sdr. IPIN masuk ke halaman depan rumah Saksi **SUMIATI**, setelah itu Tersangka **JUANDA** mengawasi situasi seputaran rumah Saksi **SUMIATI** disamping itu sdr. IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019;

- Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa menyala, Tersangka membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH keluar dari halaman rumah Saksi **SUMIATI** dan sdr. IPIN juga membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI menuju ke arah gardu pos ronda, kemudian diikuti oleh sdr. MANSYUR dan sdr. ROHIM membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Tersangka **JUANDA** di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM untuk dijual dengan cara ditawarkan melalui aplikasi Facebook dan dibayar dengan cara COD (cash on delivery) dengan harga masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang jalan sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM saat menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa **JUANDA** gunakan untuk keperluan membayar hutang dan bagian

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa **JUANDA** gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makanan;

- Bahwa rombongan Terdakwa **JUANDA** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI tanpa seizin pemilik sahny;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumiati binti Yahya** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban dan tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.04 WIB, di halaman depan rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Riski Rismawati dengan barang yang berhasil dicuri oleh pelaku adalah :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati, yang dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji, milik saksi Riski Rismawati, yang dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor dipakai oleh cucu saksi yaitu sdri. Nisa pulang dari sekolah dan diparkirkan di depan rumah dalam pintu gerbang dalam keadaan kunci stang kearah kiri;
 - Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda listrik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku melakukan pencurian

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika saksi terbangun akan melaksanakan sholat Subuh di Mushola, ketika akan keluar saksi sempat melihat ke arah luar dengan membuka gordeng jendela dan mendapati pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya terkunci gembok;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan keponakan saksi yaitu saksi Nanie untuk memberitahu kalau gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ketika saksi mengecek bersama dengan saksi Nanie mendapati 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji, milik saksi Riski Rismawati sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa rumah saksi berada di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro mempunyai pagar yang mana pagarnya selalu dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, adalah foto sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) buah gembok warna gold merk HASSTON, adalah gembok pintu pagar rumahnya yang telah rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji milik saksi Riski Rismawati tidak ditemukan dan tidak kembali;
- Bahwa ditaksir total kerugian yang dialami saksi dan saksi Riski Rismawati sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Riski Rismawati binti Siswaji**, keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi Sumiati binti Yahya karena ngekos;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.04 WIB, di halaman depan rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, saksi telah kehilangan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji, yang saksi dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil dan hingga saat ini pihak Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa ketika ditunjukkan gambar sebuah sepeda motor, sepeda motor tersebut memang sepeda motor milik saksi yang hilang di halaman kosan Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.04 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangun oleh saksi Nanie;
- Bahwa tidak mengunci stang sepeda motornya karena kuncinya rusak, dan terakhir kali sepeda motor miliknya berada di halaman kosan yang beralamat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa, menguasai, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Nanie Nadia Feranata binti Lesmono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru melihat Terdakwa saat di Kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira pukul 04.04 WIB, di halaman depan rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dengan korban saksi Sumiati dan saksi Riski Rismawati dengan barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati yang dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji milik saksi Riski Rismawati, yang dibeli dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang yang saksi mengetahui posisi terakhir kedua sepeda tersebut berada di dalam pagar di halaman depan rumah saksi Sumiati;
- Bahwa pada saat terdapat itu ada 3 (tiga) unit sepeda motor, posisi sepeda motor Honda Beat milik saksi berada di paling pinggir sebelah kiri, lalu yang berada di tengah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji milik saksi Riski Rismawati berada disebelah kanan sepeda motor saksi Sumiati lalu disebelahnya lagi terdapat sepeda listrik;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi tiba di rumah saksi Sumiati sepulang dari kuliah di Kampus Muhammadiyah Metro menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan saksi di halaman

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



depan, pada saat itu terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati yang terparkir di sebelah sepeda motor saksi, lalu saksi masuk ke kamar saksi untuk istirahat;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi memesan makanan melalui kurir MAXIM, lalu saksi bersama Sdri. Dafa di ruang tengah lantai bawah rumah. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, ketika saksi hendak tidur saksi sempat keluar rumah untuk memeriksa apakah pintu pagar sudah tergembok. Dan yang saksi lihat pada saat itu pintu pagar terkunci gembok dan di halaman depan terdapat 3 (unit) sepeda motor yaitu sepeda motor milik saksi, saksi Sumiati, saksi Riski Rismawati dan 1 (satu) unit sepeda listrik;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam rumah menuju kamar lalu tidur, namun keesokan harinya sekira pukul 04.10 WIB saksi dibangunkan saksi Sumiati dikarenakan saksi Sumiati melihat pintu gerbang terbuka, setelah saksi dan saksi Sumiati keluar rumah dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji, milik saksi Riski Rismawati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati sudah hilang / tidak ada di halaman depan rumah;
- Bahwa ditaksir total kerugian yang dialami saksi Sumiati dan saksi Riski Rismawati sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. **David Setya Negara bin Iskandarsyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Sumiati binti Yahya yang pada saat sebelum terjadinya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melakukan ronda malam dan bertemu dengan Terdakwa sempat menegur Terdakwa karena tingkah laku Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.04 WIB, di halaman depan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro milik saksi Sumiati dengan barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat yang saksi tidak ketahui identitas kendaraannya dan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci gembok gerbang dan kunci sepeda motor milik saksi Sumiati lalu pelaku membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Sumiati hanya selisih 1 (satu) rumah, dan sebelumnya saksi sempat mencurigai ada 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang mengelilingi seputaran tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan orang tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi sedang ronda malam pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Beat Street dan Mio warna hijau mengitari seputaran Jalan Mandiri Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi sempat mencurigai orang tersebut karena pada saat itu mereka sempat bingung untuk belok kanan atau kiri, lalu saksi langsung menanyakan kepada orang tersebut “mau kemana dek?” dan dijawab “mau main om” dan saksi juga sempat menanyakan “anak mana kamu” dijawab “anak sini aja” dan saksi sempat membentak orang tersebut “anak sini mana? gak ada anak sini seperti kalian” lalu orang tersebut langsung pergi dengan berburu-buru. Setelah itu saksi dan rekan-rekan di pos ronda sempat mencurigai orang tersebut dan bersepakat untuk menjaga sekitaran rumah masing-masing, lalu saksi sekira pukul 01.00 WIB pulang ke rumah. Sekira pukul 02.00 WIB saksi istirahat tidur, lalu sekira pukul 07.30 WIB saksi terbangun dari tidur mendengar sudah ramai orang di samping rumah saksi, setelah saksi keluar rumah sudah ada anggota Kepolisian Polsek Metro Barat sedang mengecek TKP di kediaman saksi SUMIATI;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa, saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu dari 4 (empat) orang yang bertemu saksi pada saat ronda malam dan pada saat itu dibonceng dengan sepeda motor Mio warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FIRMANSYAH Bin CHAIRUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu saksi sedang melaksanakan Tugas Jaga Piket Mako Kie 2b Pelopor Satbrimobda Lampung Timur, lalu saksi menerima laporan melalui telephone dari salah tetangga saksi yang bernama Sdr. ZAZLI, yang menerangkan ada laki-laki yang mencurigakan mengendarai motor Beat putih berputar yang diduga akan melakukan pencurian di daerah seputaran Margorejo;
- Bahwa kemudian setelah menerima telephone dari sdr. ZAZLI lalu saksi pulang dan menemui sdr. ZAZLI di kediamannya. Setelah itu saksi dan Sdr. ZAZLI menemui sdr. EDI UTOMO selaku Linmas, melakukan patroli di seputaran daerah Margorejo Metro Selatan untuk mencari laki-laki yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, saksi, sdr. ZAZLI dan sdr. EDI UTOMO melihat laki-laki yang dicurigai tersebut berada di Jalan Wana Bakti 2 Metro Selatan, setelah itu laki-laki tersebut saksi berhentikan dan saksi periksa;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut saksi periksa dan ditemukan 2 (dua) buah mata leter T, 1 (satu) buah gagang leter T, 1 (satu) buah kunci leter L, 1 (satu) buah magnet kecil dan 1 (satu) buah gembok warna gold yang berada di saku kantong celana laki-laki tersebut dan mengaku akan melakukan pencurian di daerah Kota metro dan sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Metro Barat bersama IPIN, MANSUR, dan ROHIM;
- Bahwa selanjutnya sdr. EDI UTOMO menghubungi Bhabin Kamtibmas Margorejo Metro Selatan untuk datang dan membawa laki-laki tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut akan diamankan, laki-laki tersebut langsung kabur menaiki sepeda motor Beat Putih miliknya, mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan tembakan peringatan menggunakan amunisi/peluru hampa ke atas sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi laki-laki tersebut tidak mau berhenti;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. ZAZLI melakukan pengejaran berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario terhadap laki-laki tersebut lalu mencoba kembali menghentikan laki-laki tersebut

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tembakan peringatan ke atas menggunakan amunisi/peluru hampa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi laki-laki tersebut tidak berhenti;

- Bahwa ketika melewati persawahan Jalan Tejosari Raya di daerah perbatasan Metro Timur dan Batang Hari Lampung Timur, saksi kembali melakukan tembakan tegas terukur menggunakan amunisi/peluru karet untuk menghentikan laki-laki tersebut dan mengenai telapak kaki kanan laki-laki tersebut;
- Bahwa setiba di daerah 43 Batanghari Lampung Timur, laki-laki tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah laki-laki tersebut terjatuh, saksi dan sdr. ZAZLI mengamankan laki-laki tersebut dibantu oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut saksi bawa dan serahkan ke Polsek Metro Timur, setelah itu Anggota Polsek Metro Timur membawa laki-laki tersebut ke RS Umum Ahmad Yani Kota Metro;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa, saksi membenarkan Terdakwa adalah laki-laki yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di daerah seputaran Margorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 No. Pol Terdakwa tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 No. Pol Terdakwa tidak ingat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro bersama IPIN, MANSUR, dan ROHIM (ketiganya DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:
- Sdr. IPIN yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 menggunakan kunci leter T lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Sdr. IPIN;
- Sdr. MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah korban;
- Sdr. ROHIM menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dijemput ROHIM di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau. Lalu Terdakwa dan ROHIM menemui IPIN dan MANSUR yang berada kontrakan Cik AMI di daerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- Bahwa setelah bertemu dengan IPIN dan MANSUR kemudian Terdakwa, ROHIM, IPIN dan MANSUR yang pada saat itu Terdakwa dibonceng ROHIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau dikendarai milik ROHIM dan IPIN dibonceng MANSUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver sebelum menuju ke Metro dan sempat mengisi BBM sepeda motor di Pertamina Yukum Jaya;
- Bahwa setelah mengisi BBM sepeda motor lalu Terdakwa, ROHIM, IPIN dan MANSUR menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan dicuri, setiba di Kota Metro kami berkeliling memantau situasi dan setiba di wilayah Metro Barat yang Terdakwa tidak tau nama jalannya kami sempat masuk ke jalan buntu dan disana terdapat beberapa orang yang sedang ronda yang sempat curiga dan menanyakan "dari mana dan mau kemana" kemudian Terdakwa, ROHIM, IPIN dan MANSUR keluar kembali dari jalan buntu tersebut. Dikarenakan hal tersebut lalu kami berinisiatif untuk berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, kami berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur mencari sepeda motor yang akan dicuri, setiba di salah satu rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah tersebut lalu Terdakwa, ROHIM, IPIN dan MANSUR berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah tersebut. Terdakwa dan IPIN kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut, MANSUR dan ROHIM menunggu di gardu pos ronda. Lalu IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah pagar

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka Terdakwa dan IPIN masuk ke halaman depan rumah sambil Terdakwa mengawasi situasi seputaran rumah tersebut lalu IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa menyala, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 keluar dan IPIN membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018. Lalu Terdakwa dan IPIN menuju ke arah gardu pos ronda kemudian diikuti oleh MANSYUR dan ROHIM, kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut lalu Terdakwa simpan dan letakan di teras rumah Terdakwa. Lalu IPIN, MANSUR, dan ROHIM menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya jamnya Terdakwa lupa, karena pada saat itu Terdakwa masih tidur. 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh MANSUR dan ROHIM untuk dijual dengan cara COD melalui aplikasi medsos Facebook lalu sekira pukul 12.00 WIB, MANSUR dan ROHIM kembali setelah menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk jalan MANSUR dan ROHIM saat menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut yang dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makanan;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan gambar dari video CCTV di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pada pukul 00.53 WIB, Terdakwa membenarkannya, yang berboncengan motor dalam gambar CCTV tersebut adalah Terdakwa, IPIN, MANSUR, dan ROHIM adalah yang pada saat itu akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan bertemu beberapa orang yang sedang ronda dan asal Terdakwa dan kawan-kawan “dari mana dan mau kemana”;
- Bahwa setelah di perlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih milik saksi Sumiati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji, milik saksi Riski Rismawati, Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa dan kawan-kawan ambil dari sebuah rumah di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
3. 1 (satu) buah gembok warna gold merk HASSTON.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Perpanjangan STNK dari PT Federal International Finance (FIF) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.
5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
7. 2 (dua) buah mata leter T;
8. 1 (satu) buah gagang leter T;
9. 1 (satu) buah kunci leter L dari besi;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah magnet kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada saat Terdakwa JUANDA SAPUTRA sedang nongkrong bersama sdr. IPIN di dekat rumah Terdakwa JUANDA SAPUTRA yang beralamat di Lingkungan V Rt. 021/Rw. 009 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Kota Metro, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa JUANDA SAPUTRA menelepon sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM untuk mengajak mereka jalan-jalan ke Kota Metro;
- Bahwa benar perjalanan dari Pasar Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah menuju Kota Metro menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dikendarai oleh sdr. MANSUR dan sdr. IPIN dibonceng, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau dikendarai oleh sdr. ROHIM dan Terdakwa JUANDA SAPUTRA dibonceng;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika sesampainya di Metro Barat rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA bertemu dengan Saksi DAVID SETYA NEGARA yang sedang ronda malam pada saat itu rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA mengitari seputaran Jalan Mandiri Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa benar kemudian Saksi DAVID SETYA NEGARA sempat mencurigai rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA karena pada saat itu rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA sempat bingung untuk belok kanan atau kiri, lalu Saksi DAVID SETYA NEGARA langsung menanyakan kepada rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA “mau kemana dek?” dan dijawab “mau main om” dan Saksi DAVID SETYA NEGARA juga sempat menanyakan “anak mana kamu” dijawab “anak sini aja” dan Saksi DAVID SETYA NEGARA sempat membentak orang tersebut “anak sini mana? Gak ada anak sini seperti kalian” lalu rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA tersebut langsung meninggalkan Saksi DAVID SETYA NEGARA dengan berburu-buru;
- Bahwa benar setelah itu, rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA keluar kembali dari jalan buntu dan berhenti untuk istirahat di Pasar 24 Tejo Agung

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Timur Kota Metro. Sekira pukul 02.00 WIB, rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur mencari sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa benar kemudian setiba di salah satu rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, tepat di rumah Saksi SUMIATI, Terdakwa JUANDA SAPUTRA melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah Saksi SUMIATI lalu rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah Saksi SUMIATI. Lalu Terdakwa JUANDA SAPUTRA dan sdr. IPIN berjalan kaki menuju rumah Saksi SUMIATI, sedangkan sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM menunggu di gardu pos ronda;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. IPIN merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah pagar terbuka Terdakwa JUANDA SAPUTRA dan sdr. IPIN masuk ke halaman depan rumah Saksi SUMIATI, setelah itu Terdakwa JUANDA SAPUTRA mengawasi situasi seputaran rumah Saksi SUMIATI disamping itu sdr. IPIN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019;
- Bahwa benar setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa menyala, Terdakwa JUANDA SAPUTRA membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH keluar dari halaman rumah Saksi SUMIATI dan sdr. IPIN juga membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI menuju ke arah gardu pos ronda, kemudian diikuti oleh sdr. MANSYUR dan sdr. ROHIM membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa JUANDA SAPUTRA di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM untuk dijual dengan cara ditawarkan melalui aplikasi Facebook dan dibayar dengan cara COD (cash on delivery) dengan harga masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang jalan sdr. MANSUR dan sdr. ROHIM saat menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa JUANDA SAPUTRA gunakan untuk keperluan membayar hutang dan bagian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa JUANDA SAPUTRA gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar rombongan Terdakwa JUANDA SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI tanpa seizin pemilik sahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan apapun terhadap barang yang menjadi objek tindak pidana karena barang itu ada pemiliknya;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih merupakan milik Saksi Sumiati dan saksi Sumiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ tersebut dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji adalah benar milik saksi Riski Rismawati dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelum terjadinya tindak pidana pencurian berada di halaman rumah yang beralamat di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan kemudian saat ini keberadaannya tidak diketahui karena telah diambil Terdakwa dan Terdakwa menjualnya seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa juga menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dalam berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud" sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa kesengajaan dapat diuraikan sebagai kesalahan yang dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatan tersebut dikehendaki maka pelaku telah melakukan perbuatan *dengan sengaja*, namun sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui".

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Berkaitan dengan masalah "kesengajaan" didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Teori "kehendak: (*wilstheorie*) menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan perbuatan (pidana) apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan sesuatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstelling-theorie*), menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa "menghendaki" akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa "membayangkan" (akibat yang akan terjadi).

Selain hal itu, ada pula 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud memiliki arti untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat /melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzer als zekerheidsbewustzijn*)
Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan karena akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku
Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)
Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki untuk diri sendiri adalah merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen*. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Bentuk dari memiliki untuk diri sendiri dapat berupa menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Prof. Moeljatno yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Mansur dan Rohim untuk dijual dengan cara COD melalui aplikasi Medsos Facebook pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 tersebut yang dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk jalan Mansur dan Rohim saat menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 tersebut yang dijual

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang bahwa bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain (Saksi Sumiati dan Saksi Riski Rismawati) tersebut secara sadar karena untuk membayar hutang oleh karena itu Terdakwa "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*) perbuatan yang ia lakukan, karena Terdakwa mengambil keuntungan dari mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melawan hak orang lain dalam hal ini adalah hak Saksi Sumiati dan Saksi Riski Rismawati sebagai pemilik barang yang sah dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa kewenangan sebab Terdakwa tidak diberikan kewenangan oleh pemilik sahnya yaitu Saksi Sumiati dan Saksi Riski Rismawati untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZ1E3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama Sunarsih merupakan milik Saksi Sumiati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama Siswaji adalah benar milik saksi Riski Rismawati, selain itu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan "di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Selanjutnya berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan malam yaitu masa

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa suasana atau keadaan malam hari adalah gelap dan penerangan dibantu dengan lampu jalan dan lampu dari rumah-rumah (listrik), kemudian pada waktu malam adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga mempermudah orang untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah rumah diartikan sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Pengertian rumah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Berdasarkan pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya rumah digunakan untuk makan, tidur, dan sebagai kediaman. Selanjutnya pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Batas tersebut tidak perlu tertutup rapat hingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang pada intinya adalah batas tersebut menunjukkan batas wilayah suatu tanah secara jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak mempunyai izin dari pemilik rumah atau pekarangan tertutup untuk memasuki wilayah pekarangan si pemilik rumah dan mengambil barang sesuatu yang merupakan kepunyaan si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB merupakan waktu diantara matahari terbenam dan terbit, dan Saksi Sumiati mengetahui sepeda motornya telah hilang pada saat akan melaksanakan sholat subuh yang mana menandakan waktu pukul 04.00 WIB yang mana pada waktu tersebut matahari belum terbit. Sebab matahari terbit setelah waktu subuh;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di sebuah rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro yang mana rumah tersebut ditinggali siang dan malam oleh Saksi Sumiati, Saksi Riski dan saksi Nanie;

Menimbang, bahwa rumah milik Saksi Sumiati memiliki pagar yang membatasi halaman pekarangan rumah milik saksi Sumiati dengan milik orang lain maupun dengan jalan. Selain itu pagar rumah milik Saksi Sumiati selalu terkunci dengan gembok, dan pada saat saksi Sumiati mengetahui sepeda motornya telah hilang, pagar rumah saksi Sumiati dalam keadaan terbuka dan gembok dalam keadaan rusak dan terlihat dalam lobang kuncinya gembok tersebut dibuka secara paksa menggunakan perkakas yang bukan kunci yang seharusnya digunakan untuk membuka gembok tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sumiati dan Saksi Riski tidak mengetahui dan tidak menghendaki sepeda motor miliknya diambil oleh Terdakwa, sebab saksi Sumiati dan Saksi Riski menggunakan sepeda motor untuk memudahkan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sebelum melakukan pencurian para pelaku tindak pidana pencurian bersekutu atau bersekongkol atau merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau mempunyai peran hingga pencurian yang dilakukan oleh para pelaku dapat berhasil;

Menimbang, bahwa perbuatan dua orang atau lebih tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tanpa peran seluruh pelaku pencurian tersebut tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan bersama Ipin, Mansur, dan Rohim (ketiganya DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ipin yang melakukan pengerusakan gembok pintu pagar dan yang melakukan pengerusakan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 menggunakan Kunci leter T lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018;
- Terdakwa mengawasi situasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 setelah kunci kontak dirusak Sdr. Ipin;
- Sdr. Mansur menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah korban;
- Sdr. Rohim menggunakan sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau menunggu di Gardu Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ipin, Mansur, dan Rohim (ketiganya DPO) sepakat untuk melakukan pencurian berawal dari Terdakwa yang sedang nongkrong bersama dengan sdr. Ipin di rumah Terdakwa, pada saat itu keduanya merencanakan akan melakukan pencurian di Kota Metro, kemudian Terdakwa menelepon sdr. Mansur dan sdr. Rohim untuk mengajak mereka untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dijemput Rohim di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna hijau. Lalu Terdakwa dan Rohim menemui Ipin dan Mansur yang berada kontrakan Cik Ami di daerah Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah. Setelah bertemu dengan Ipin dan Mansur kemudian Terdakwa, Rohim, Ipin dan Mansur yang pada saat itu Terdakwa dibonceng Rohim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2013 warna Hijau dikendarai milik Rohim dan Ipin dibonceng Mansur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver sebelum menuju ke Metro mereka sempat mengisi BBM sepeda motor di Pertamina Yukum Jaya, setelah mengisi BBM sepeda motor lalu mereka menuju ke Metro mencari kendaraan yang akan dicuri, setiba di Kota Metro mereka berkeliling memantau situasi dan setiba di wilayah Metro Barat yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya mereka sempat masuk ke jalan buntu dan disana terdapat saksi David Setya Negara dan beberapa orang yang sedang ronda yang sempat curiga dan menanyakan dari mana dan mau kemana kemudian mereka keluar kembali dari jalan buntu tersebut. Dikarenakan hal tersebut lalu mereka berinisiatif untuk berhenti dan istirahat di Pasar 24 Tejo Agung Metro

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kota Metro. Sekira pukul 02.00 WIB, mereka berangkat dari Pasar 24 Tejo Agung Metro Timur mencari sepeda motor yang akan dicuri, Kemudian setiba di salah satu rumah Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada dalam pagar di halaman depan rumah tersebut lalu mereka berhenti di gardu pos ronda yang tidak jauh dari rumah tersebut. Terdakwa dan Ipin kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut, Mansur dan Rohim menunggu di gardu pos ronda;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan kawan kawan mengambil 2 (dua) sepeda motor di sebuah rumah di Jalan Gatot Kaca Rt. 022 / Rw. 006 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” adalah apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan jabatan palsu. Membongkar mempunyai pengertian merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok atau pintu jendela. Kemudian yang dimaksud dengan anak kunci palsu dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP yang mana kunci palsu merupakan sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 100 KUHP tersebut semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci maka masuk ketentuan anak kunci palsu. Sehingga apabila ada barang yang rusak karena dipaksa dibuka dengan perkakas yang bukan seharusnya maka termasuk dalam ketentuan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, Ipin merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah pagar terbuka Terdakwa dan Ipin masuk ke halaman depan rumah setelah itu Terdakwa mengawasi situasi seputaran rumah korban dan Ipin merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019. Setelah kedua kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa menyala, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2019 keluar dan Ipin membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018. Lalu Terdakwa dan Ipin menuju kearah gardu pos ronda kemudian diikuti oleh Mansyur dan Rohim, kemudian kami membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Yukum Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa gembok pagar rumah milik Saksi Sumiati telah rusak, dan terlihat dibongkar dengan kunci yang bukan seharusnya digunakan untuk membuka gembok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH, 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH, 1 (satu) buah gembok warna gold merk HASSTON, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sumiati binti Yahya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Perpanjangan STNK dari PT Federal International Finance (FIF) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Riski Rismawati binti Siswaji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Terdakwa Juanda Saputra bin Bastari als Jupri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata leter T, 1 (satu) buah gagang leter T, 1 (satu) buah kunci leter L dari besi, dan 1 (satu) buah magnet kecil, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, jujur dan mengakui

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
 2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, nomor polisi BE-3199-QQ, nomor mesin IFZE3017958, nomor rangka MH1JFA135KK016132 atas nama SUNARSIH;
 3. 1 (satu) buah gembok warna gold merk HASSTON.

Dikembalikan kepada Saksi Sumiati binti Yahya;

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Perpanjangan STNK dari PT Federal International Finance (FIF) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, nomor polisi BE-2973-NAU, nomor mesin JM21E2179457, nomor rangka MH1JM212XJK203322 atas nama SISWAJI.

Dikembalikan kepada Saksi Riski Rismawati binti Siswaji;

5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Met



Dikembalikan kepada Terdakwa Juanda Saputra bin Bastari als Jupri;

7. 2 (dua) buah mata leter T;
8. 1 (satu) buah gagang leter T;
9. 1 (satu) buah kunci leter L dari besi;
- 10.1 (satu) buah magnet kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H. M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Enro Walesa, S.H. M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota
dto

Enro Walesa, S.H. M.H.
dto

Dicky Syarifudin, S.H. M.H.

Hakim Ketua
dto

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.